PEMERINTAH KOTA BANJARBARU
KECAMATAN BANJARBARU UTARA
KELURAHAN MENTAOS
Alamat : Jalan Komet Raya Ujung RT.03 RW.04 Kelurahan Mentaos,
Kecamatan Banjarbaru Utara, Kota Banjarbaru, Provinsi Kalimantan Selatan
Telepon 0511-4780012 Kode Pos 70714 Laman: www.kel-mentaos.banjarbarukota.go.id

LURAH MENTAOS
KEPUTUSAN LURAH MENTAOS
KECAMATAN BANJARBARU UTARA
NOMOR 67 TAHUN 2025

TENTANG

PEMBENTUKAN DAN PENUGASAN PARALEGAL
PADA POS BANTUAN HUKUM KELURAHAN MENTAOS

KELURAHAN MENTAOS,

Menimbang :

a. bahwa sebagai langkah strategis untuk memperkuat akses terhadap keadilan di Indonesia, khususnya bagi masyarakat di wilayah kelurahan, perlu adanya pembentukan Pos Bantuan Hukum (Posbankum) di kelurahan;

b. bahwa pembentukan Posbankum bertujuan untuk memberikan layanan bantuan hukum dan informasi hukum yang mudah dijangkau, maka perlu adanya Paralegal yang ditugaskan pada Posbankum;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b, perlu adanya penetapan Keputusan Lurah Mentaos tentang Pembentukan dan Penugasan Paralegal pada Pos Bantuan Hukum Kelurahan Mentaos;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum (Lembaran Negara Republik Tahun 2011 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5248);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

3. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 3 Tahun 2021 tentang Paralegal Dalam Pemberian Bantuan Hukum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 96);

4. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 4 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Bantuan Hukum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 97);

5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2024 tentang Pos Pelayanan Terpadu (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 553);

6. Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Kecamatan dan Pemerintah Kelurahan Dalam Wilayah Kota Banjarbaru (Lembaran Daerah Kota Banjarbaru Tahun 2008 Nomor 4);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN LURAH MENTAOS KECAMATAN BANJARBARU UTARA KOTA BANJARBARU TENTANG PEMBENTUKAN DAN PENUGASAN PARALEGAL PADA POS BANTUAN HUKUM KELURAHAN MENTAOS.

KESATU : Menetapkan Pembentukan dan Penugasan Paralegal pada Posbankum Kelurahan Mentaos Kecamatan Banjarbaru Utara sebagaimana tercantum dalam lampiran Surat Keputusan ini.

KEDUA : Keanggotaan Pos Bantuan Hukum mempunyai tugas dan tanggung jawab sebagai berikut :

1. melaksanakan kegiatan Pos Bantuan Hukum di Kelurahan Mentaos dengan tujuan Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat sebagaimana bagian dari bidang Pos Pelayanan Terpadu Kelurahan Mentaos;

2. melaporkan hasil kegiatan Pos Bantuan Hukum kepada Lurah Mentaos; dan

3. melaksanakan kegiatan pemberdayaan hukum Masyarakat lainnya atas perintah peraturan perundang-undangan, arahan lurah, dan/atau kebutuhan hukum masyarakat kelurahan.

KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya Paralegal pada Pos Bantuan Hukum bertanggung jawab kepada Lurah Mentaos.

KEEMPAT : Pos Bantuan Hukum bertempat di Kantor Kelurahan Mentaos, Kecamatan Banjarbaru Utara, Kota Banjarbaru.

KELIMA : Masa kerja Paralegal pada Pos Bantuan Hukum paling lama 3 (Tiga) tahun terhitung sejak tanggal ditetapkan dan dapat dipilih kembali untuk periode berikutnya.

KEENAM : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan Lurah ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Kota Banjarbaru.

KETUJUH : Keputusan Lurah ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Banjarbaru
pada tanggal 01 September 2025

Lurah,

KOTA BANJARBARU
BANJARBARU
KELURAHAN MENTAOS
KECAMATAN BANJARBARU UTARA

CIPTADI SUNARYO

LAMPIRAN : KEPUTUSAN LURAH MENTAOS
NOMOR : 67 Tahun 2025
Tanggal : 01 September 2025

PENUGASAN PARALEGAL
PADA POS BANTUAN HUKUM KELURAHAN MENTAOS

NO	NAMA PARALEGAL	NOMOR HANDPHONE	PEKERJAAN
1	Ciptadi Sunaryo, SE	081351955777	Lurah
2	Karyanto	081348577037	Bhabinkamtibmas
3	Vinsensius Aditya Dwiwantoro	082253963574	Babinsa
4	Nasrullah Sadiq, S.Pd, M.Pd	081349493417	Ketua FKRTRW
5	H. Djumono	08125120183	Ketua RW. 03
6	H. Sudaryono, S.H	081348904466	Ketua RT.02 RW.05
7	Dr. Abdul Karim, S.H, M.Ikom	0811512001	Ketua RT.02 RW.04
8	M. Wahyu N. Z.	-	Swasta
9	Husein Abdurrahman	-	Swasta
10	Merry Rimadini, S.H, M.Kn	081243823061	Swasta
11	Asmujianto, S.STP	082315420081	Kasipem

Lurah,

CIPTADI SUNARYO